

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membuktikan tindak pidana korupsi pada dasarnya adalah sama dengan pembuktian kejahatan pada umumnya yaitu mencari dan menemukan kebenaran yang sesungguhnya (kebenaran materiil). Mencari kebenaran materiil yaitu tidak hanya didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan secara formil oleh penuntut umum maupun terdakwa tetapi dikejar sampai ditemukan kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu, secara tegas dinyatakan oleh Ramelan, bahwa: “dalam perkara pidana hakim wajib menggali dan mengerjakan bukti-bukti yang diajukan dalam rangka membuktikan bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa adalah benar telah terjadi dan sipelaku dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan”.¹

Pembuktian dalam perkara pidana diawali dengan membuktikan fakta-fakta perbuatan terdakwa untuk selanjutnya diikuti dengan penerapan hukum pidana materiil, yaitu pembuktian bahwa fakta-fakta perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Dengan demikian dapat dikatakan upaya pembuktian perkara pidana dilakukan melalui 2 tahap yaitu: ²

1. Mengungkapkan fakta-fakta perbuatan dengan cara menerapkan hukum acara pidana dalam hal ini hukum pembuktian.
2. Menganalisis fakta-fakta yang telah terbukti tersebut dengan cara menerapkan fakta-fakta ke dalam unsur-unsur tindak pidana yang

¹Ramelan, “*Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Indonesia (Corruption Lawsuit in Indonesian Legal System)*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8 No. 2 - Juni 2011, hal.199

²*Ibid*

didakwakan berdasarkan teori hukum pidana (hukum pidana materiil).

Mengungkapkan kebenaran fakta perbuatan seperti yang dimaksudkan di atas dimaksudkan bahwa:³

Menggali dan mengerjakan bukti-bukti yang ditentukan dalam rangka “membuktikan” bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka adalah benar dan sungguh terjadi. Yang dimaksud dengan “membuktikan” dalam perkara pidana adalah memberi kepastian yang layak menurut akal mengenai apakah hal-hal tertentu itu benar dan sungguh-sungguh terjadi, dan mengapa pula sampai terjadi yang demikian itu.

Hakim dalam mengadili perkara pidana harus dapat berfikir secara logis mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, menganalisa dengan cermat apakah ada hubungan klausul antara fakta yang terjadi dengan perbuatan terdakwa, sehingga dicapai kesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.⁴

Pentingnya alat bukti dalam membuktikan kebenaran atas terjadinya suatu tindak pidana korupsi dipertegas dengan adanya pengaturan mengenai alat bukti dan kekuatan bukti dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 dan 26 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) menyatakan

³Ramelan, *Hukum Acara Pidana, Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006, hal.223

⁴*Ibid*

bahwa: “Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.” Kemudian Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa:

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

1. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat atau yang serupa dengan itu, dan;
2. Dokumen yakni setiap rekaman, data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar peta, rancangan, foto, huruf, angka, tanda atau perforasi yang memiliki makna.

Keberadaan dan pengaturan alat bukti sebagaimana dimaksud di atas tentunya tidak terlepas dari sistem hukum pembuktian yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sistem hukum pembuktian yang dianut dalam KUHAP adalah teori pembuktian negatif (*negatief weetelijk*). Hal ini dapat disimpulkan dari pasal 183 KUHAP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut menunjukkan bahwa KUHAP menganut “prinsip minimum pembuktian”. Hal ini dapat disimpulkan dari bunyi

Pasal 183 KUHAP dengan kalimat: “dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”. Hakim baru dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Sementara itu, menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk, dan alat bukti keterangan terdakwa.

Sementara itu berkenaan dengan sistem hukum pembuktian yang dianut dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi ditegaskan bahwa:⁵

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur dalam Pasal 17 bahwa hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Ketentuan tersebut sekilas memberi kesan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut asas pembuktian terbalik, akan tetapi pemerintah dalam jawaban atas pandangan umum babak II para anggota DPR menyatakan bahwa aturan itu tidak mengandung sepenuhnya asas pembalikan pembuktian, akan tetapi juga tidak mengikuti sepenuhnya aturan-aturan biasa mengenai pembuktian dengan mengadakan penyimpangan-penyimpangan yang masih diperkenankan oleh hukum. Ia tidak mengandung asas pembalikan pembuktian dalam bentuk asli dan murninya.

Mengenai hal ini, Oemar Seno Adji menegaskan bahwa secara sadar, bahwa:

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengikuti asas “*reversal of the burden of proof*”, seperti dimungkinkan oleh *Prevention of Corruption Act* Tahun 1961 di Malaysia dan *Prevention of Corruption Act* dari Inggris Tahun 1916. Kedua-duanya mengikuti asas

⁵Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971*, hal. 284-287

“Presumption of Corruption” yang antara lain menyatakan bahwa apabila ternyata suatu *“gratification”*, uang atau pemberian itu diterima oleh seorang sahabat, maka uang tersebut dipandang (*deemed*) diterima *“corruptly”*, kecuali kebalikannya itu dapat dibuktikan (*unless the contrary is proved*).⁶

Dengan demikian jelas politik hukum pemberantasan korupsi yang dianut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 bukan menerapkan pembalikan beban pembuktian yang murni, tetapi menganut sistem pembalikan beban pembuktian berimbang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sistem pembuktian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi justru menganut 2 (dua) macam sistem pembalikan beban pembuktian yaitu sistem pembalikan beban pembuktian berimbang dan sistem pembalikan beban pembuktian murni.⁷

Sistem pembalikan beban pembuktian berimbang mengajarkan bahwa seorang tersangka/terdakwa yang disangka/didakwa melakukan suatu tindak pidana dapat diberi kesempatan oleh hakim untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana, namun penuntut umum tetap diberi kewenangan dan kewajiban untuk membuktikan kesalahan tersangka/terdakwa. Sementara itu sistem pembalikan beban pembuktian murni mengajarkan bahwa seorang tersangka/terdakwa dibebankan kewajiban untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana, sedangkan penuntut umum tidak perlu

⁶Oemar Seno Adji, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi – Penerapannya dalam Hukum Pidana Pengembangan*, Jakarta, Erlangga, 1985, hlm. 229.

⁷Ramelan, *Op.cit*

membuktikan kesalahan terdakwa. Beban pembuktian ia tidak bersalah sepenuhnya diserahkan kepada terdakwa.⁸

Sistem pembalikan beban pembuktian berimbang dianut pada pengaturan seperti yang tercantum dalam Pasal 37 dan Pasal 37 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi menentukan bahwa terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. Jika dipandang dari segi Hak Asasi Manusia (HAM), dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) terdapat hak yang merupakan hak dasar terdakwa yang demi hukum telah melekat sejak ia diangkat statusnya menjadi tersangka atau terdakwa. Ketentuan pada ayat (1) merupakan penegasan belaka atas sesuatu hak terdakwa yang memang sudah ada. Pasal 37 ayat (2) memiliki arti penting dalam hukum pembuktian. Inilah yang menunjukkan inti dari asas pembalikan beban pembuktian, walaupun tidak tuntas, karena pada ayat (2) dicantumkan akibat hukumnya bila terdakwa berhasil membuktikan, yaitu hasil pembuktian terdakwa tersebut dipergunakan oleh pengadilan untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Namun, ketentuan tersebut tidak mencantumkan bagaimana cara terdakwa membuktikan, dan standar

⁸*Ibid*

pengukuran dari hasil pembalikan beban pembuktian terdakwa untuk dinyatakan sebagai berhasil membuktikan atau tidak berhasil membuktikan.⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka secara normatif, terdapat sejumlah kekhususan dari peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana korupsi, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kekhususan atau keistimewaan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang tersebut, antara lain yaitu:¹⁰

1. Unsur “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil, artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun jika perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, (penjelasan Pasal 2 ayat(1);
2. Percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana melakukan delik selesai/delik sui generis, (Pasal 15);
3. Perampasan barang bukti diperluas tidak hanya hal-hal yang ditentukan oleh Pasal 39 KUHAP, (Pasal 18);
4. Jika Penyidik tidak menemukan cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka Penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Jaksa Pengacara Negara atau kepada instansi yang dirugikan untuk melakukan gugatan perdata, (Pasal 32);
5. Pembebasan dari kewajiban menjadi saksi dibatasi hanya terhadap mereka yang mempunyai hubungan keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, saudara kandung dan istri atau suami, (Pasal 35);
6. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, harta benda keluarganya dan setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, (Pasal 37 ayat (3);

⁹Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, PT. Alumni, 2008, hal. 116.

¹⁰Mohammad Zamroni, “Telaahan Progesif: Implementasi Asas Pembuktian Terbalik (*Reversedonus*) Terhadap Tindak Pidana Korupsi (*Progrissive Review: Verificationreverse Principle Implementation (Reversedonus) Against Corruption*)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8 No. 2 - Juni 2011, hal.288-289

7. Terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, tanpa mengurangi kewajiban Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa, (Pasal 37 ayat (1);
8. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya/*in absentia*, (Pasal 38).

Keberadaan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai salah satu kekhususan atau keistimewaan yang terkandung dalam undang-undang di bidang tindak pidana korupsi, pada prinsipnya didasarkan pada upaya yang dimaksudkan untuk menyelamatkan kekayaan negara sehingga tanpa kehadiran terdakwa pun, perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim.¹¹

Berkenaan dengan kekhususan di dalam persidangan secara *in absentia* pada perkara tindak pidana korupsi, maka pada prinsipnya berkaitan pula dengan adanya hak terdakwa pada persidangan perkara tindak pidana korupsi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari adanya perlindungan hukum terhadap hak terdakwa, termasuk di dalamnya pada pemeriksaan alat-alat bukti pada perkara tindak pidana korupsi secara *in absentia*.

Salah satu asas dalam hukum acara pidana, yaitu asas bahwa hadirnya terdakwa di muka persidangan adalah suatu hal yang mutlak seperti yang diatur dalam Pasal 154 KUHP. Terdakwa juga harus hadir pada saat putusan pengadilan dibacakan (Pasal 196 ayat (1) KUHP). Hal senada juga dinyatakan dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

¹¹Penjelasan Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan: "Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain". KUHAP tidak memperkenankan terdakwa diperiksa oleh pengadilan secara *in absentia*, kecuali dalam perkara acara cepat, khususnya acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

Selain dalam hal perkara cepat, hukum acara pidana dalam hal ini yang termaktub dalam KUHAP belum mengatur mengenai konsekuensi terhadap terdakwa yang tidak dapat dihadirkan di persidangan. Kecuali mengenai tindak pidana khusus telah diatur dalam Undang-Undang tersendiri, seperti tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Pelaksanaan peradilan secara *in absentia* tentunya berdampak kepada adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa.

Secara teoritik, perlindungan hukum dapat dilihat dari pengertian kata "perlindungan" dan "hukum". Perlindungan memiliki pengertian tempat berlindung atau bersembunyi.¹² Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam tatanan masyarakat hukum dijelaskan oleh Barda Nawawi bahwa berkaitan dengan masalah perlindungan hukum ada 4 (empat) aspek dari perlindungan hukum yang perlu mendapat perhatian, yaitu;¹³

1. Masyarakat memerlukan perlindungan perbuatan-perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat.
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat-sifat berbahaya seseorang.

¹²Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Modern English Press, 1998, hal. 876

¹³Barda Nawawi Arief, *Polisi Sebagai Penegak Hukum Masalah-Masalah Hukum*, Undip; Semarang, 1998, hal. 17

3. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi / reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya.
4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat adanya kejahatan.

Selain itu, hak untuk memperoleh perlindungan hukum adalah bagian dari hak asasi manusia yang telah diletakkan dalam perubahan (amandemen) UUD Negara RI 1945 secara implisit dirumuskan secara normatif dalam pasal-pasal seperti yang tercantum dalam BAB XA, Pasal 28. Pasal 28a; “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Kemudian Pasal 28g (ayat 1); “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Dua pasal tersebut menentukan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mendapatkan perlindungan dan yang mempunyai kewajiban untuk melindungi hak adalah negara atas kehidupan setiap orang dan hak untuk mendapatkan perlindungan, terutama dari pemerintah. Hal itu dengan jelas diatur dalam Pasal 28i ayat (4); “Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Didalam pembukaan UUD Negara RI 1945 secara tegas menetapkan, bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang anti penjajahan, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkemanusiaan, bercipta persatuan, mencintai musyawarah dan mufakat, dan bercintakan keadilan sosial.

Kemudian, di dalam butir 2 penjelasan umum KUHAP menjelaskan, bahwa pembangunan di bidang hukum acara pidana bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibanya, serta dapat ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak dan mantapnya hukum, keadilan, dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, juga ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD Negara RI 1945. Secara umum fungsi dari undang-undang hukum acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam melindungi setiap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana, sehingga diharapkan terjamin perlindungan para tersangka dari tindakan aparat penegak hukum dan pengadilan. Dengan demikian, hukum yang sama memberikan pula pembatasan-pembatasan terhadap hak asasi warganya. Dengan kata lain, hukum acara pidana adalah alat yang memberi kekuasaan terutama kepada penegak hukum yang juga sekaligus alat hukum untuk membatasi wewenang kekuasaan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut hemat penulis terdapat korelasi antara pemeriksaan alat-alat bukti pada peradilan inabsentia terhadap perlindungan hukum atas hak-hak terdakwa, dan oleh karena itu penulis tertarik untuk menuangkannya dalam hasil penelitian berupa tesis dengan judul: ***“Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Pada Peradilan In Absentia Dalam Pemeriksaan Alat-Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi.”***

B. Rumusan Masalah

Masalah yang menjadi fokus penelitian adalah masalah mengenai perlindungan hukum terhadap hak terdakwa pada pemeriksaan alat-alat bukti pada persidangan secara *in absentia* khususnya perkara tindak pidana korupsi, dan untuk itu dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan nilai pembuktian dari alat-alat bukti pada perkara tindak pidana korupsi yang disidangkan secara *in absentia*?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dalam hal adanya penyangkalan terhadap alat-alat bukti yang diajukan pada persidangan secara *in absentia*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan umum, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisis masalah yang berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang disidangkan dalam suatu peradilan *in absentia*.
- b. Tujuan khusus, penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis masalah yang berkenaan dengan ketidakhadiran terdakwa tindak pidana korupsi terhadap kekuatan pembuktian dalam pemeriksaan alat-alat bukti dalam persidangan *in absentia*, dan juga berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap terdakwa dalam hal adanya penyangkalan terhadap alat-alat bukti dalam persidangan secara *in absentia*.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian mempunyai kegunaan, yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian mempunyai kegunaan pengembangan ilmu hukum pidana khususnya berkenaan dengan hak terdakwa pada pemeriksaan alat-alat bukti tindak pidana korupsi dalam hal ketidakhadiran terdakwa;
- b. Secara praksis, penelitian mempunyai kegunaan sebagai salah satu bahan pengambilan kebijakan hukum khususnya penegakan terhadap hak terdakwa dalam hal terjadinya peradilan secara *in absentia* khususnya pada perkara tindak pidana korupsi;

D. Kerangka Teori

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang sangat berhubungan dengan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini didasarkan pada dianutnya prinsip negara hukum dalam suatu negara, termasuk Indonesia, dan dalam tatanan masyarakat hukum dinyatakan oleh Barda Nawawi bahwa berkaitan dengan masalah perlindungan hukum ada 4 (empat) aspek dari perlindungan hukum yang perlu mendapat perhatian, yaitu;¹⁴

1. Masyarakat memerlukan perlindungan perbuata-perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat.
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat-sifat berbahaya seseorang.
3. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi / reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya.

¹⁴Barada Nawawi Arief, *Op.cit*

4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat adanya kejahatan.

Secara harfiah, istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah "*legal protection*", sedangkan dalam bahasa Belanda "*rechtsbecherming*". Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai "perlindungan dengan melalui sarana hukum."¹⁵ Perlindungan hukum ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan tertentu, yaitu "dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum."¹⁶ Untuk tujuan melindungi hak, maka terdapat upaya hukum berupa tindakan-tindakan yang diperlukan agar supaya pelanggaran terhadap hak tidak akan terjadi. Dengan kata lain upaya hukum diperlukan agar kepentingan yang telah menjadi hak tersebut benar-benar dapat terjaga dari gangguan pihak lain. Upaya hukum dapat disediakan dengan tujuan bahwa:

Supaya terhindar dari kemungkinan pelanggaran atau terganggunya hak yang telah diberikan oleh hukum atau dengan maksud agar hak yang telah terganggu dapat direstorasi atau dikembalikan pada posisi semula. Dengan demikian, upaya hukum dapat dibedakan antara upaya hukum yang bersifat preventif dan upaya hukum yang korektif-restoratif atau dari aspek hak yang dilindungi dapat dibedakan antara perlindungan hak secara preventif dan perlindungan hak restoratif.¹⁷

Dalam konteks yang tidak berbeda dengan pendapat di atas, perlindungan hukum "diartikan sebagai pengakuan dan jaminan yang diberikan oleh hukum dalam hubungannya dengan hak-hak manusia. Perlindungan hukum merupakan

¹⁵Tim Penyusun Buku Wakil Ketua MK, "Perlindungan Hukum (Membangun Sebuah Konsep Hukum)" dalam *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, SH, MCL Wakil Ketua MK*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm. 389

¹⁶ *Ibid*, hlm. 389

¹⁷ *Ibid*, hlm. 389

"*conditio sine quanon*" penegakan hukum, sedangkan penegakan hukum merupakan wujud dari fungsi hukum."¹⁸

Sementara itu, menurut Bismar Siregar bahwa:

Dalam mengkaji perlindungan hukum tiada lain perlindungan hukum yang sesuai dengan keadilan. Mengkaji perlindungan hukum juga harus bersesuaian dengan KeTuhanan Yang Maha Esa, Sila Pertama Pancasila, dasar negara dan atas nama-Nya putusan diucapkan. Juga sila Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.¹⁹

Dengan demikian perlindungan hukum dapat pula diartikan terpenuhinya hak dan kewajiban seseorang baik itu individu maupun kelompok, demikian pula perlindungan hukum terhadap hak terdakwa pada perkara tindak pidana korupsi.

Menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, maka seseorang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana harus senantiasa dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap yang menyatakan terbukti kesalahannya. Oleh karena itu, seseorang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana harus diberikan hak-haknya sebagai bentuk perlindungan hukum. Di dalam KUHAP, masalah perlindungan hukum bagi tersangka/terdakwa, selama masih dalam pemeriksaan pendahuluan, meliputi :

1. Hak segera disidik, diajukan kepada penuntut umum, dan diadili oleh pengadilan (Pasal 50 KUHAP).
2. Hak mempersiapkan pembelaan (Pasal 51 KUHAP).
3. Hak memberi keterangan secara bebas kepada penyidik (Pasal 52 KUHAP).
4. Hak mendapatkan juru bahasa (Pasal 53 KUHAP).

¹⁸Yenny Tuharyati, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan dan Anak", *Jurnal Ilmu Hukum Novelty*, Vol.3 Nomor 1 Februari 2006, hlm.111

¹⁹ Bismar Siregar, *Islam dan Hukum*, Jakarta, Grafikatama, 1992, hlm.192

5. Hak mendapatkan bantuan hukum (Pasal 54 KUHAP).
6. Hak memilih sendiri penasehat hukum (Pasal 55 KUHAP).
7. Hak mendapatkan penasehat hukum yang ditunjuk (Pasal 56 KUHAP).
8. Hak menghubungi penasehat hukum jika ia ditahan (Pasal 57 KUHAP).
9. Hak kunjungan dokter pribadinya (Pasal 58 KUHAP).
10. Hak mendapatkan jaminan penangguhan atas penahanan (Pasal 59 KUHAP).
11. Hak menerima kunjungan keluarga (Pasal 60 KUHAP).
12. Hak menerima kunjungan sanak keluarga dalam kaitannya dengan kepentingan pekerjaan (Pasal 61 KUHAP).
13. Hak kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP)
14. Hak meminta ganti kerugian dan memperoleh rehabilitasi (Pasal 68 KUHAP).

Melihat dari banyaknya hak-hak yang diberikan kepada tersangka/terdakwa tersebut di atas, tampak bahwa pembuat undang-undang ingin menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang yang disangka/didakwa telah melakukan tindak pidana. Pemberian hak-hak tersebut sejalan dengan *The Universal Declaration of Human Rights* dan *The International Covenant on Civil and Political Rights* beserta *Optional Protocol*-nya, terutama yang ditegaskan dalam Article 9 dan 14.²⁰

Pasal 9 *The International Covenant on Civil and Political Rights* menyatakan bahwa:²¹

- 1) Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan

²⁰Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, Jakarta, Erlangga, 1976, hlm. 23

²¹*Ibid*

alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.

- 2) Setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapannya dan harus sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya.
- 3) Setiap orang yang ditahan atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian.
- 4) Siapapun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum.
- 5) Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti keruguan yang harus dilaksanakan.

Pasal 14 *The International Covenant on Civil and Political Rights*

menyatakan bahwa:²²

- 1) Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, dimana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri; namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak.

²²*Ibid*

- 2) Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.
- 3) Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh:
 - a) Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;
 - b) Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;
 - c) Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;
 - d) Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya;
 - e) Untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya;
 - f) Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;
 - g) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.
- 4) Dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.
- 5) Setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusannya atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum.
- 6) Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri.
- 7) Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan, untuk mana ia telah dihukum atau

dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing negara.

Sementara itu, berkaitan dengan hak terdakwa di persidangan khususnya pada pemeriksaan alat-alat bukti dalam hal perkara tindak pidana korupsi dimungkinkan adanya pembuktian yang diajukan oleh terdakwa sebagaimana dinyatakan pada Pasal 37 dan Pasal 37 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi menentukan bahwa terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. Jika dipandang dari segi Hak Asasi Manusia (HAM), dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) terdapat hak yang merupakan hak dasar terdakwa yang demi hukum telah melekat sejak ia diangkat statusnya menjadi tersangka atau terdakwa. Ketentuan pada ayat (1) merupakan penegasan belaka atas sesuatu hak terdakwa yang memang sudah ada. Pasal 37 ayat (2) memiliki arti penting dalam hukum pembuktian. Inilah yang menunjukkan inti dari asas pembalikan beban pembuktian, walaupun tidak tuntas, karena pada ayat (2) dicantumkan akibat hukumnya bila terdakwa berhasil membuktikan, yaitu hasil pembuktian terdakwa tersebut dipergunakan oleh pengadilan untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Namun, ketentuan tersebut tidak mencantumkan bagaimana cara terdakwa membuktikan, dan standar pengukuran dari hasil pembalikan beban

pembuktian terdakwa untuk dinyatakan sebagai berhasil membuktikan atau tidak berhasil membuktikan.²³

Secara teoritis keilmuan hukum, pembuktian atas terjadinya tindak pidana menempatkan pentingnya "hukum pembuktian". Hukum pembuktian adalah "seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian."²⁴ Di samping itu pentingnya pembuktian sebagai bagian dari suatu proses hukum menyebabkan perlu diketahuinya "pembuktian dalam ilmu hukum", yang merupakan suatu istilah yang diartikan sebagai:²⁵

Suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, di mana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu.

Secara definitif, dalam perspektif hukum pidana hukum pembuktian adalah:²⁶

Merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara pengajuan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Selain itu, menurut Bambang Poernomo hukum pembuktian adalah:

Keseluruhan aturan hukum atau peraturan undang-undang mengenai kegiatan untuk rekonstruksi suatu kenyataan yang benar dari setiap

²³Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, PT. Alumni, 2008, hal. 116.

²⁴Munir Fuady, *Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2006, halaman 1.

²⁵*Ibid*, hal.1-2

²⁶Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung, C.V. Mandar Maju, 2003, hal.10

kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.²⁷

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Untuk inilah maka Hukum Acara Pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil berbeda dengan Hukum Acara Perdata yang cukup puas dengan kebenaran formil. Kebenaran dalam perkara pidana merupakan:²⁸

Kebenaran yang disusun dan didapatkan dari jejak, kesan, dan refleksi dari keadaan dan/atau benda yang berdasarkan ilmu pengetahuan dapat berkaitan dengan kejadian masa lalu yang diduga menjadi perbuatan pidana.

Suatu pembuktian yang benar-benar sesuai dengan kebenaran tidak mungkin dicapai. Maka Hukum Acara Pidana sebenarnya hanya menunjukkan jalan untuk berusaha mendekati sebanyak mungkin persesuaian dengan kebenaran. Hukum pembuktian memberi petunjuk bagaimana hakim dapat menetapkan sesuatu hal cenderung kepada kebenaran, dan hal ini merupakan suatu hal yang berkenaan dengan kekuatan pembuktian.

Proses membuktikan dalam pelaksanaan hukum pembuktian merupakan pemberian kepastian yang layak menurut akal (*redelijk*) tentang.²⁹

1. Apakah hal yang tertentu itu sungguh-sungguh terjadi;
2. Apa sebabnya demikian halnya

²⁷Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1984, hal.38

²⁸*Ibid.*

²⁹Pendapat Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Tanpa Penerbit, 1977, hal.77

Senada dengan apa yang dikemukakan di atas, Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan "membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa itu."³⁰

Sumber yang dapat dipergunakan dalam proses membuktikan dalam hukum pembuktian pidana berasal dari undang-undang, doktrin atau ajaran, dan yurisprudensi.³¹ Sumber hukum pembuktian yang berasal dari undang-undang adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedangkan apabila di dalam praktik menemui kesulitan dalam penerapannya atau terdapat kekurangan atau untuk memenuhi kebutuhan maka dipergunakan doktrin atau yurisprudensi.

Istilah bukti dan pembuktian serta alat bukti merupakan serangkaian istilah yang mempunyai keterkaitan satu sama lain. Hal ini dapat dijelaskan bahwa bukti merupakan suatu fakta, dan pembuktian adalah proses yang berkenaan dengan kebenaran atas fakta yang terjadi, sedangkan alat bukti adalah wujud dari telah terjadinya suatu fakta.

Dengan demikian ketiga istilah tersebut di atas merupakan istilah yang sarat dengan terjadinya suatu fakta atau kenyataan atas suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Menurut Syaiful Bakhri, bahwa:³²

³⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit*, hal.11

³¹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit*, hal.10

³² Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Yogyakarta, Pusat Pengkajian & Pengembangan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Total Media, 2009, hal. 26

Hakikat pembuktian dalam hukum pidana, adalah teramat urgen, karena pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan dan menyatakan tentang kesalahan seseorang dapat dijatuhkan pidana (*veroordeling*) karena dari hasil persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kemudian dapat dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) karena tidak terbukti melakukan tindak pidana ataukah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van alle rechtvervolging*), karena apa yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.

Proses membuktikan kebenaran suatu fakta, secara yuridis dikenal dengan istilah pembuktian. Bahkan dapat dikatakan bahwa "masalah hukum adalah masalah pembuktian di pengadilan".³³ Oleh karena itu, peran dari pembuktian dalam suatu proses hukum di pengadilan sangatlah penting.

Berkenaan dengan peran dari pembuktian, menurut Lilik Mulyadi sebagaimana dikutip Syaiful Bakhri, bahwa:³⁴

Aspek hukum pembuktian dasarnya sudah dimulai sejak tahap penyelidikan perkara pidana, ketika penyelidik mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindakan penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya. Sehingga konkritnya pembuktian berawal dari penyelidikan dan berakhir pada penjatuhan pidana (*vonis*) oleh hakim di depan persidangan, baik pada tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun upaya hukum ke Mahkamah Agung. Proses pembuktian hakekatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan, guna menemukan kebenaran materiil (*materieel waarheid*) akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan yang seadilnya.

Pentingnya pembuktian dalam hukum melahirkan istilah yang dikenal dengan sebutan "hukum pembuktian". Hukum pembuktian adalah "seperangkat

³³ Munir Fuady, *Op.cit*

³⁴ Syaiful Bakhri, *Op.cit*, hal.26-27

kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian."³⁵ Di samping itu pentingnya pembuktian sebagai bagian dari suatu proses hukum menyebabkan perlu diketahuinya "pembuktian dalam ilmu hukum", yang merupakan suatu istilah yang diartikan sebagai "suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, di mana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu."³⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas disebutkan beberapa alat-alat bukti yang dapat diajukan oleh para pihak yang berperkara di muka persidangan. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti tersebut ialah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Sedangkan penjelasan Pasal 184 KUHAP dijelaskan; "Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup di dukung satu alat bukti yang sah". Bertolak dari Pasal 184 dan penjelasannya tersebut, berarti kecuali pemeriksaan

³⁵ Munir Fuady, *Op.cit.*

³⁶ *Ibid*, hal. 1-2

cepat, untuk mendukung keyakinan hakim diperlukan alat bukti lebih dari satu atau sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Untuk hal ini Pasal 183 KUHAP secara tegas dirumuskan bahwa” Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya”.

Dengan demikian dalam KUHAP secara tegas memberikan legalitas bahwa di samping berdasarkan unsur keyakinan hakim, pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah adalah sangat diperlukan untuk mendukung unsur kesalahan dalam hal menentukan seseorang benar-benar terbukti melakukan tindak pidana atau tidak.

Erat kaitannya dengan kegiatan membuktikan tersebut, ada beberapa teori pembuktian yang berkembang dalam hukum acara pidana, yaitu :

1. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif;
2. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melalui
3. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis
4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif.

Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif adalah pembuktian yang didasarkan melalui kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang. Dikatakan secara positif, karena didasarkan pada undang-undang melalui.

Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melalui didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri (hakim) ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan.

Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusi*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas, karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*)

Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif ; Teori ini di samping berdasarkan alat-alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang juga alat bukti yang sah tersebut disertai dengan keyakinan hakim.

Apabila ketentuan yang terdapat dalam Pasal 183 dihubungkan dengan teori pembuktian sebagaimana tersebut di atas, maka terlihat bahwa hukum acara pidana di Indonesia memiliki kecenderungan menganut teori pembuktian secara negative. Seseorang baru dapat dinyatakan bersalah jika minimal dua alat bukti yang sah ditambah seorang hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Menurut pendapat Simons, “pidanaan didasarkan pada pembuktian berganda, yaitu pada peraturan perundang-undangan dan keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim tersebut bersumberkan pada peraturan perundang-undangan.

Keyakinan yang dimiliki hakim haruslah berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUHP, artinya seorang hakim dalam memutus perkara hakim tidak

terbatas pada alat bukti yang tertera di dalam KUHP. Sistem pembuktian ini yang nantinya akan mengarahkan proses pembuktian di dalam pengadilan sehingga para praktisi hukum khususnya hakim akan dapat memutus suatu perkara secara obyektif.

Kemudian, apabila dilihat penjelasan dari Pasal 183 KUHP, di mana syarat pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah ditekankan pada perumusan yang tertera di dalam undang-undang, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada salah seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada salah seorang terdakwa harus:³⁷

1. kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”;
2. dan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim akan “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Secara konstruksi hukum, keyakinan hakim hanyalah pelengkap. Tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang kesalahannya tidak terbukti secara sah berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku, kemudian keterbuktian tersebut digabung dan didukung dengan keyakinan dari hakim.³⁸

E. Kerangka Konseptual

³⁷M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHP jilid II*, Jakarta, Pustaka Kartini, hal. 801.

³⁸*Ibid*, hal.804.

Berdasarkan kerangka teori sebagaimana diuraikan pada sub bab di atas, maka konseptualisasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan seseorang atau kelompok orang untuk mendapatkan hak-haknya selaku terdakwa tindak pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Hak Terdakwa adalah hak untuk membuktikan kebenaran atas terjadinya suatu tindak pidana korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara pada pemeriksaan tindak pidana korupsi.
3. Pemeriksaan alat bukti adalah pemeriksaan terhadap alat-alat bukti pada perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya di bidang pemeriksaan alat-alat bukti pada tindak pidana korupsi.
4. Peradilan in absentia adalah peradilan yang diselenggarakan tanpa kehadiran terdakwa pada perkara tindak pidana korupsi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilihat dari jenis penelitian merupakan penelitian deskriptif analitis. Oleh karena itu penelitian ini merupakan penguraian mengenai gambaran mengenai pengaturan hukum terhadap hak terdakwa pada pemeriksaan alat-alat bukti khususnya pada perkara tindak pidana korupsi.

Penguraian atas pokok penelitian didasarkan pada pendekatan teoritis dan normatif, di mana penulis berupaya untuk memperoleh data mengenai

perlindungan hukum terhadap hak terdakwa dalam pemeriksaan alat-alat bukti terutama pada peradilan in absentia khususnya perkara tindak pidana korupsi.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian akan dilakukan dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*).

Studi kepustakaan dipergunakan dengan maksud untuk mendapatkan data yang berasal dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan lembaga penegak hukum khususnya putusan hakim yang berkaitan dengan pokok penelitian. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar para ahli hukum berkenaan dengan pokok penelitian. Kemudian bahan hukum tersier berupa sumber data dari kamus-kamus hukum, ensiklopedi, bibliografi dan lain-lain yang bukan merupakan bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan pokok penelitian.

3. Analisis Data

Analisis terhadap data penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan ketepatan dan kesesuaian data dengan variable-variabel penelitian, sebagaimana dinyatakan Bogdan dan Taylor dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif karya Lexy J. Moleong menyebutkan bahwa: “metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.” Moleong sendiri secara simpel mengatakan bahwa: “penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.”

Bertolak dari pendapat tersebut di atas, maka analisis dilakukan secara kualitatif dengan memperhatikan ketepatan dan kedalaman substansi data yang diperoleh sesuai dengan pokok penelitian.

J. Sistematika Penulisan

Pembahasan mengenai penelitian akan dituangkan dalam penulisan yang terbagi dalam 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri atas uraian mengenai: Latar Belakang; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; Kerangka Teori; Kerangka Konseptual; Metode Penelitian; dan Sistematika Penulisan.

Bab II Perlindungan Hukum dan Hak Terdakwa Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, terdiri atas uraian mengenai: Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktiannya; Pengertian dan Konsepsi Perlindungan Hukum; Hak-Hak Terdakwa Menurut KUHAP; dan Hak Terdakwa Menurut Undang-Undang di Bidang Tindak Pidana Korupsi.

Bab III Kekuatan nilai pembuktian alat bukti pada peradilan *in absentia* perkara tindak pidana korupsi, terdiri atas uraian mengenai: Peradilan *in absentia*, Hukum Pembuktian Pidana Dalam Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang di Bidang Tindak Pidana Korupsi, Ketidakhadiran terdakwa dan kekuatan nilai pembuktian dalam pemeriksaan alat-alat bukti tindak pidana korupsi.

Bab IV Perlindungan hukum terhadap terdakwa dalam pemeriksaan alat-alat bukti pada peradilan secara *in absentia*, terdiri atas uraian mengenai: Hak Terdakwa Dalam Pemeriksaan Alat Bukti Pada Peradilan *In Absentia*, dan Bentuk perlindungan hukum terhadap terdakwa dalam hal adanya penyangkalan terhadap alat-alat bukti.

Bab V Penutup, terdiri atas uraian mengenai: Kesimpulan dan Saran.

